

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemimpinan adalah suatu kekuatan penting dalam rangka pengelolaan sehingga kemampuan pemimpin secara efektif merupakan kunci keberhasilan organisasi.¹ Pada dasarnya al-Qur'an tidak pernah secara tersirat menyebutkan kata kepemimpinan, karena kepemimpinan (leadership) merupakan istilah dalam manajemen organisasi. Dalam manajemen, leadership adalah suatu faktor penting yang mempengaruhi berhasil atau gagal suatu organisasi. Memang betul bahwa suatu organisasi dapat mencapai tujuannya manakala sumber permodalan tercukupi, strukturnya rapi dan berjalan, dan tenaga terampilnya tersedia. Sekalipun demikian, kepemimpinan memegang peranan penting yang mesti dipertimbangkan. Tanpa pemimpin yang baik, roda organisasi tidak akan berjalan lancar. Dengan kata lain, kepemimpinan merupakan faktor penentu bagi efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi.²

Sebutan pemimpin muncul ketika seseorang memiliki kemampuan mengetahui dan mampu mengarahkan perilaku orang lain, mempunyai kepribadian khas, dan mempunyai kecakapan tertentu yang tidak dimiliki semua orang. Apabila ciri-ciri tersebut dikaitkan dengan kegiatan mobilisasi massa, maka lahirlah sebutan pemimpin massa. Jika berkenan dengan organisasi kedinasan pemerintah maka disebut jabatan pimpinan. Apabila dikaitkan dengan bidang administrasi biasanya disebut administrator. Begitu juga muncul sebutan mursyid untuk organisasi tarekat, kyai untuk mengasuh pesantren dan imam untuk pemimpin shalat. Di bidang pemerintahan atau negara, pemimpin disebut dengan berbagai nama, misalnya imamah

¹Baharuddin dan Amiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, cet III, 2016, hlm.33

²Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, PRENADA MEDIA, Jakarta, 2003, hlm 113

(dikalangan shi'i) dan khalifah (dalam tradisi sunni), raja untuk kerajaan atau presiden dalam istilah negara republik.³

Pemimpin merupakan faktor penentu dalam kesuksesan atau gagalnya suatu organisasi dan usaha. Baik didunia bisnis maupun didunia pendidikan, kesehatan, perusahaan, religi, sosial, politik, pemerintah negara, dan lain-lain, kualitas pemimpin menentukan keberhasilan lembaga atau organisasinya. Sebab kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu membawa organisasi sesuai dengan asas-asas manajemen modern, sekaligus bersedia memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan, kepada bawahan dan masyarakat luas. Pemimpin yang sukses itu mampu mengelola organisasi, bisa mempengaruhi secara konstruktif orang lain, dan menunjukkan jalan serta perilaku benar yang harus dikerjakan bersama-sama (melakukan kerja sama), dan bahkan kepemimpinan sangat mempengaruhi semangat kerja kelompok.⁴

Masalah kepemimpinan ini ada pro dan kontra antara kelompok yang membolehkan wanita untuk menjadi pemimpin dan ada kelompok yang melarang wanita untuk menjadi pemimpin. Tetapi ada ayat yang menjelaskan hak-hak politik wanita (surat at-taubah :71)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٧١)

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, pria dan wanita, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah ayat 71)⁵

Secara umum ayat diatas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara pria dan wanita dalam berbagai

³ *Ibid*, hlm.114

⁴ Baharuddin dan Amiarso, *Loc Cit*, hlm.33

⁵ Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 71, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1995, hlm.291

bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

Kata auliya', dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan. Sedangkan pengertian⁶ yang terkandung dalam kalimat "menyuruh mengerjakan yang ma'ruf mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasehat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian setiap pria dan wanita muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka dapat melihat dan memberi saran (nasehat) dalam berbagai bidang kehidupan. Kepentingan kaum muslimin mencakup berbagai macam sektor yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang atau tingkat pendidikannya. Kalimat ini mencakup berbagai bidang kehidupan termasuk bidang politik.⁷

Kita tidak dapat menutup mata, dalam kurun waktu yang sangat panjang dirasakan benar bahwa kepercayaan sosial dan budaya memperlihatkan hubungan pria dan wanita yang tumbang. Kaum wanita masih diposisikan sebagai bagian dari pria (subordinasi), dimarjinalkan dan bahkan didiskriminasi. Ini dapat dilihat secara nyata pada peran-peran mereka, baik dalam sektor domestik (rumah tangga) maupun publik. Para pemikir feminis mengemukakan bahwa posisi wanita demikian itu disamping karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak kaum pria, keadaan tumbang tersebut boleh jadi juga di justifikasi oleh pemikiran kaum agamawan.⁸ Hal ini terlihat, misalnya pada penafsiran mereka atas QS. An-Nisa':34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: ٣٤)

⁶Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci Kritik Atas Hadis-hadis Shahih*, hlm.271

⁷*Ibid*, hlm.272

⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, LKIS Yogyakarta, Yogyakarta, cet IV, 2007, hlm.23

Artinya: “Kaum pria itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (pria) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (wanita) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS. An-Nisa :34)⁹

Berdasarkan ayat ini mayoritas ulama fiqh dan ahli tafsir berpendapat qawwamah (kepemimpinan) hanyalah terbatas pada pria dan bukan pada wanita karena pria memiliki keunggulan mengatur, berfikir, kekuatan fisik dan mental. Lain halnya dengan wanita yang biasa bersifat lembut dan tidak berdaya. Sehingga para ulama menganggap keunggulan ini bersifat mutlak. Dari sinilah muncul pemikiran bahwa kepemimpinan pria adalah hukum Tuhan yang tidak bisa diubah dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Mereka berpendapat bahwa wanita tidak berhak memegang jabatan publik. Sekalipun hanya sebagai partner atau kolega laki-laki karena itu dianggap akan memberi peluang bagi wanita untuk memiliki kekuasaan atau kepemimpinan mengungguli laki-laki. Ayat inilah yang selalu dijadikan pegangan oleh para ulama dengan dalil, bila wanita tidak mampu lagi untuk mengatur urusan publik, apalagi sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan. Ulama lain berpendapat bahwa hubungan antara pria dan wanita dalam urusan publik adalah hubungan kekuasaan.¹⁰ Ar-Razi, misalnya, didalam tafsirnya mengatakan bahwa kelebihan pria atas wanita meliputi dua hal yaitu ilmu pengetahuan/akal-pikiran (al-‘ilm) dan kemampuan (al-qudrah). Artinya, akal dan pengetahuan pria melebihi akal dan pengetahuan wanita, dan bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan keras pria lebih sempurna.¹¹

⁹Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 34, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Qur’an, Jakarta, 1995, hlm.123

¹⁰Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Kembang Setaman Perkawinan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2005, hlm.132

¹¹Husain Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 24

Akan tetapi, semua superioritas pria tersebut, dewasa ini tidak dapat dipertahankan sebagai sesuatu yang berlaku umum dan mutlak. Artinya, tidak setiap pria pasti lebih berkualitas dari pada wanita. Hal ini bukan saja karena dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan dasar-dasar kemanusiaan universal, melainkan juga karena fakta-fakta sosial sendiri telah membantahnya. Ini merupakan keniscayaan yang tidak bisa diingkari oleh siapapun. Zaman telah berubah. Sekarang telah semakin banyak kaum wanita yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik pria. Banyak wanita diberbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik, dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, karakteristik yang menjadi dasar argumen bagi superioritas pria bukanlah sesuatu yang tetap dan belaku sepanjang masa, melainkan ia merupakan produk dari sebuah proses sejarah,¹² yakni sebuah proses perkembangan yang terus bergerak maju dari badawah (nomaden) menuju hadharah (kehidupan menetap, modern), dari ketutupan menuju keterbukaan, dari kebudayaan tradisional menuju kebudayaan rasional, dan dari pemahaman tekstual ke pemahaman substansial. Semuanya merupakan sebuah proses sejarah yang berlangsung secara evolutif dan dinamis. Dan, mungkin saja pada saatnya nanti sejarah akan kembali kesiklus awal.¹³

Dalam paradigma islam, kepemimpinan wanita sesungguhnya telah mendapat tempat yang sesuai dan tidak dapat dibeda-bedakan. Jika kemudian terjadi perselisihan dalam memahami sebuah ayat atau hadits maka hal itu merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan. Karena perbedaan pandangan dan penafsiran dalam Islam sesungguhnya telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup.¹⁴

Salah satu perbedaan pendapat dalam islam yaitu pendapat Nahdlatul Ulama (NU) dan pendapat Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama (NU) sering

¹²*Ibid*, hlm. 25

¹³*Ibid*, hlm. 26

¹⁴Fathurin Zen, *NU Politik: Analisis Wacana Media*, LKiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, hlm. 221

dirujuk dalam literatur sebagai “Tradisional”., sedangkan Muhammadiyah, organisasi Islam Indonesia dirujuk sebagai “Modernis”. Misalnya, Howard Federspiel, mengatakan: Istilah “Tradisional” dimaksudkan mengikuti nilai-nilai muslim yang telah mapan yang telah bertahan lama diantara pengikut mazhab yurisprudensi (fiqh) Syafi’i di Indonesia. Ketika dikapitalisasi, Tradisional membawa identifikasi dengan sebuah kelompok muslim pada abad ke-20 yang berlawanan dengan kepercayaan-kepercayaan dan pandangan-pandangan para “Modernis”. Istilah modernisme mengidentifikasikan asosiasi dengan pentingnya akal sebagai alat dalam semua fase kehidupan manusia, termasuk agama, dan dalam sains dan teknologi, demi kondisi manusia yang lebih baik. Ketika dikapitalisasikan “Modernisme” merujuk pada istilah kelompok muslim pada abad ke-20 yang telah mengemukakan pandangan-pandangannya yang dimaksudkan untuk pembaharuan agama dan menjadikan Islam sebuah kekuatan bagi modernisasi masyarakat muslim.¹⁵

Kalau Nahdlatul Ulama memiliki forum kajian keilmuan-keagamaan dan lembaga fatwa yang disebut Lajnah Bathsul Masa’il.Sedangkan Muhammadiyah memiliki forum majelis tarjih.¹⁶

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul **“Kepemimpinan Presiden Wanita (Studi Komparasi Bathsul Masail dan Majelis Tarjih)”**.

B. Penegasan Istilah

1. Studi Komparasi

Studi Komparasi adalah bentuk analisis data untuk mengetahui perbedaan diantara kedua kelompok data atau lebih.¹⁷

¹⁵Masdi, *Menyingkap Tabir Perbedaan Pemikiran Teologis K.H. Ahmad Dahlan & K.H. Hasyim Asy’ari*, Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm.13

¹⁶ Ahmad Zuhro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bathsul Mas’il 1926-1999*, LKiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, hlm.73

¹⁷ Iqbal Hasan, *Analisis data penelitian dengan statistik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 16

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau bekerja sama (mengolaborasi dan mengolaborasi potensinya) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸

3. Bathsul Masa'il

Bathsul Masa'il adalah Forum kajian keilmuan dan keagamaan atau lembaga fatwa Nahdlatul Ulama untuk memecahkan permasalahan.¹⁹

4. Majelis Tarjih

Majelis Tarjih adalah Forum atau lembaga fatwa Muhammadiyah untuk memecahkan permasalahan.²⁰

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama.²¹

C. Fokus Penelitian

Menentukan Fokus Penelitian dalam sebuah Penelitian akan sangat membantu mencegah pelebaran pembahasan. Dengan mengetahui fokus penelitian pada awal penelitian akan membantu peneliti untuk tetap fokus pada pembahasan sebagaimana yang dikehendaki dalam fokus penelitian. Oleh karena itu, masalah harus telah diidentifikasi, dibatasi, serta dirumuskan secara jelas, sederhana, dan tuntas sejak penelitian mulai terpikirkan

Fokus penelitian yang penulis lakukan adalah penetapan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori- teori yang telah ada yaitu dalam masalah kepemimpinan presiden wanita menurut keputusan Bahtsul Masa'il dan Majelis Tarjih.

¹⁸*Ibid*, hlm.48

¹⁹ Ahmad Zahro, *Op.Cit*, hlm.73

²⁰*Ibid*, hlm.74

²¹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.3

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil keputusan Bahtsul Masa'il tentang kepemimpinan presiden wanita?
2. Bagaimana hasil keputusan Majelis Tarjih tentang kepemimpinan presiden wanita?
3. Bagaimana Studi komparasi hasil Bathsul Masa'il dan Majelis Tarjih tentang kepemimpinan presiden wanita?

E. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah tersebut, dapat digambarkan tentang permasalahan-permasalahan yang akan dimunculkan dalam penelitian ini dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hasil keputusan Bathsul Masa'il tentang kepemimpinan presiden wanita.
2. Untuk mengetahui hasil keputusan Majelis Tarjih tentang kepemimpinan presiden wanita.
3. Untuk mengetahui perbedaan antara hasil keputusan Bathsul Masa'il dan Majelis Tarjih tentang kepemimpinan presiden wanita.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum Islam.
 - b. Untuk memberi informasi tentang tinjauan hukum islam terhadap kepemimpinan presiden wanita.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal tentang kepemimpinan presiden wanita.

- b. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang kepemimpinan presiden wanita.

G. Sistematika Skripsi

Untuk lebih memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan sistematika penulisan skripsi ini yang terdiri dari tiga bagian:

1. Bagian Muka

Terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu Pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, analisis penelitian dan penutup.

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II: Kajian Pustaka

Bagian ini berisikan teori-teori yang menjadi landasan dalam kegiatan penelitian mencakup teori tentang: Pengertian pemimpin, kedudukan pemimpin dalam pemerintahan islam, sifat-sifat pemimpin, pengertian kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, gaya kepemimpinan, teori tentang kepemimpinan, prinsip-prinsip kepemimpinan, hak-hak wanita, peran wanita dalam politik, lahirnya nahdlatul ulama (NU), Lembaga Bahtsul Masail Nahd;latrul Ulama (NU), Lajnah Bahtrsu Masail dan madzhab fiqih empat, Metode Istinbath hukum Nahdatul Ulama (NU), Pola Madzhab yang dianut Nahdlatul (NU), lahirnya Muhaadiyah, Majelis Tarjih Muhamadiyah, Metode Ijtihad Muhamadiyah .

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan membahas tentang hasil keputusan Bathsul Masail tentang kepemimpinan presiden wanita, hasil keputusan majelis Tarjih tentang kepemimpinan presiden wanita, analisis keputusan Bathsul Masail tentang kepemimpinan presiden wanita, analisis keputusan majelis Tarjih tentang kepemimpinan presiden wanita, analisis studi komperasi keputusan Bathsul Masa'il dan Majelis Tarjih tentang kepemimpinan presiden wanita.

BAB V: Penutup

Bab ini berisikan rangkuman hasil penelitian yang ditarik kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Saran berisi perbaikan yang berkaitan dengan penelitian

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisikan daftar pustaka, yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.